



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014 yang mana dalam Amar Putusannya disebutkan bahwa, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan kepentingan umum , dan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk penyesuaian tarif sesuai kondisi indek perkembangan ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau di sektor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sehingga perlu melakukan penambahan objek dan perubahan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat :.....

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 201 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a diubah sebagai berikut :

”Pasal 22

(1) Struktur besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum ditetapkan menurut golongan sebagai berikut:

a. Kendaraan bermotor dengan tanda nomor Kode Wilayah Kabupaten Malinau atau kode wilayah luar Kabupaten Malinau di pungut ditempat dengan klasifikasi tarif retribusi sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIFF RETRIBUSI
Tarif Sekali Parkir			
1	Sepeda Motor dan Motor Roda Tiga	Unit	Rp. 1.000 /sekali parkir.
2	JBB≤3.500 kg (Mobil Penumpang, Pick Up)	Unit	Rp. 2.000 /sekali parkir.
3	JBB 3.501-8.000 kg (Truck, Mini Bus)	Unit	Rp. 4.000 /sekali parkir.
4	JBB ≥8.001 kg (Kendaraan khusus, Bus Besar, Kereta Gandengan, Tempelan, Alat Berat)	Unit	Rp. 10.000 /sekali parkir

2. Ketentuan Pasal 36 diubah dengan mengubah ayat (3), ayat (4) dan menambah satu ayat baru yakni ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 36

(3) Besarnya biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI
1	Mobil Penumpang	Rp. 45.000,00
2	a. Mobil bus dengan JBB s/d 3.000 Kg	Rp. 55.000,00
	b. Mobil Bus dengan JBB diatas 3.000 Kg	Rp. 75.000,00
3	a. Mobil Barang dengan JBB s/d 3.000 Kg	Rp. 60.000,00
	b. Mobil Barang dengan JBB diatas 3.000 Kg	Rp. 75.000,00
4	a. Kendaraan Khusus dengan JBB s/d 3.000 Kg	Rp. 60.000,00
	b. Kendaraan Khusus dengan JBB diatas 3.000 Kg	Rp. 75.000,00
5	Kereta Gandeng	Rp. 80.000,00
6	Kereta Tempelan	Rp. 80.000,00

(4) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas belum termasuk biaya buku uji sebesar Rp. 15.000,00 plat uji Rp. 10.000,00 dan tanda samping Rp. 10.000,00.

(5) Masa berlaku uji berkala adalah selama 6 (enam) bulan.

3. Ketentuan.....

3. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga keseluruhan Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 57

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagai berikut:

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	UTTP		
1.	UKURAN PANJANG		
a.	Sampai dengan 2 m :		
	1. Meter dengan pegangan	buah	3.000
	2. Meter meja dari bahan logam	buah	2.500
	3. Meter saku baja	buah	4.000
	4. Salib ukur	buah	2.500
	5. Gauge block	buah	7.000
	6. Micrometer	buah	8.500
	7. Jangka sorong	buah	10.000
b.	Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1. Tongkat duga	buah	8.500
	2. Meter saku baja	buah	4.000
	3. Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4. Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5. Komparator	buah	35.000
c.	Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1. Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	10.000
	2. Komparator	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE):		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	3.000
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
a.	Bentuk silinder tegak :		
	1. Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
	2. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a. 500 kL pertama	buah	400.000
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	10.000
	c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	8.000
	d. Selebihnya dari 2000 kl sampai dengan 10.000, setiap Kl	buah	5.000
	e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kl	buah	3.000
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kl	buah	2.000

b. Bentuk silinder.....

	b.	Bentuk Silinder datar :		
	1.	Sampai dengan 500 kL	buah	500.000
	2.	Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	a.	500 kL pertama	buah	500.000
	b.	Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	20.000
	c.	Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	15.000
	d.	Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	10.000
	e.	Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	8.000
	f.	Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	3.000
		c.	Bentuk bola dan sferoidal :	
1.		Sampai dengan 500 kL	buah	1.000.000
2.		Lebih dari 500 kL dihitung sbb		
a.		500 kL pertama	buah	1.000.000
b.		Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	30.000
6.	TANGKI UKUR GERAK :			
	a.	Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
	1.	Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000
	2.	Lebih dari 5 kL dihitung sbb:		
	a.	5 kL pertama	buah	100.000
b.	Selebihnya dari 5 kL, setiap kL bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	10.000	
	b.	Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :		
	1.	Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	1.000.000
	2.	Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :		
	a.	50 kL. Pertama	buah	1.000.000
	b.	Selebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	10.000
	c.	Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kl	buah	8.000
	d.	Selebihnya dari 100 kl, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	5.000
	e.	Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	4.000
f.	Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	3.000	
	g.	Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	2.000
	7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a.	Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
	b.	Gelas ukur	buah	30.000
	8.	BEJANA UKUR :		
	a.	Sampai dengan 50 L	buah	35.000
	b.	Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000
	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
e.	Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	buah	25.000	
9.	METER TAKSI	buah	20.000	
10.	THERMOMETER	buah	25.000	
11.	DENSIMETER	buah	25.000	
12.	VISKOMETER	buah	25.000	
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000	
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000	

15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :			
	Meter bahan bakar minyak :			
	a.	Meter Induk :		
		1.	Sampai dengan 25 m3h	buah 150.000
	2.	Lebih dari 25 m3h dihitung sbb :		
		a.	25 m3h pertama	buah 150.000
		b.	Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3h setiap m3/h	buah 6.000
		c.	Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3h setiap m3/h	buah 3.000
	b.	Meter kerja :		
		1.	Untuk setiap jenis media uji sampai dengan 15 m3/h	Buah 60.000
2.		Lebih dari 15 m3h dihitung sbb :		
		a.	15 m3/h pertama	buah 60.000
		b.	Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3h setiap m3/h	buah 5.000
		c.	Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3h setiap m3/h.	buah 3.000
d.	Selebihnya dari 500 m3h setiap m3/h bagian-bagian dari m3h dihitung satu m3/h	buah 2.000		
c.	Pompa Ukur			
	Untuk setiap badan ukur		buah 50.000	
16.	ALAT UKUR GAS :			
	a.	Meter Induk :		
		1.	Sampai dengan 100 m3/h	buah 150.000
	2.	Lebih dari 100 m3/h dihitung sbb :		
		a.	100 m3/h pertama	buah 150.000
		b.	Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah 10.000
		c.	Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h setiap m3/h	buah 8.000
		d.	Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap m3/h	buah 5.000
	e.	Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h bagian-bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	buah 5.000	
	b.	Meter kerja		
1.		Sampai dengan 50 m3/h	buah 60.000	
2.	Lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut :			
	a.	50 m3/h pertama	buah 60.000	
	b.	Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 500 m3/h, setiap m3/h	buah 5.000	
	c.	Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h, setiap m3/h	buah 4.000	
	d.	Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h, setiap m3/h	buah 3.000	
	e.	Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3/h bagian-bagian dari m3h dihitung satu m3/h	buah 2.000	
c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)			
	1.	Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah 500.000	
	2.	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah 100.000	
17.	METER AIR			
	a.	Meter induk		
		1.	Sampai dengan 15 m3/h	buah 50.000
		2.	Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah 100.000
3.		Lebih dari 100 m3/h	buah 150.000	

b. Meter kerja.....

	b.	Meter kerja		
		1. Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	4.000
		2. Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	8.000
		3. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	12.000
		4. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	16.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR			
	a.	Meter Induk		
		1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100.000
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	140.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	172.500
	b.	Meter Kerja		
		1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10.000
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	13.750
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	55.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR		buah	100.000
20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA		buah	50.000
21.	METER PROVER			
	a.	Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000
	b.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000
	c.	Lebih dari 10.000 L. Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	buah	1.000.000
22.	METER ARUS MASSA			
	Meter Kerja			
	Untuk setiap jenis Media uji :			
	1.	Sampai dengan 15 kg/min	buah	60.000
	2.	Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
	a.	15 kg/min pertama	buah	60.000
	b.	Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	5.000
	c.	Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	3.000
	d.	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
	e.	Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	2.000
23.	ANAK TIMBANGAN			
	a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	12.000
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	20.000
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	35.000
	b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	6.000
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	8.000
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000
	c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	15.000
		2. Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	50.000
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	100.000
24.	TIMBANGAN			
	a.	Sampai dengan 3.000 kg		
	1.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
		a. Sampai dengan 25 kg	buah	50.000

b. Lebih dari 25.....

		b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	75.000
		c. Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	100.000
		d. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	150.000
		e. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	200.000
		f. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	50.000
	2.	Ketelitian halus (kelas II)		
		a. Sampai dengan 1 kg	buah	400.000
		b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	10.000
		c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	20.000
		d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	500.000
		e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	buah	750.000
	3.	ketelitian khusus (kelas I)	buah	1.000.000
	b.	Lebih dari 3.000 kg		
		1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	15.000
		2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	25.000
	c.	Timbangan ban berjalan		
		1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	35.000
		2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	20.000
		3. Lebih dari 500 ton/h	buah	25.000
	d.	Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.		
25.	a.	Dead weight Testing Machine		
		1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	35.000
		2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	40.000
		3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	60.000
	b.	1. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	25.000
		2. Manometer Minyak		35.000
		a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	55.000
		b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	75.000
		c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	25.000
		3. Pressure Calibrator	buah	20.000
		4. Pressure Recorder		25.000
		a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	10.000
		b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15.000
		c. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	20.000
26.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS		buah	15.000
27.	METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :			
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000
	b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	15.000
28.	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTPP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1jam			
B.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS			
	1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
		a. Sampai dengan 1 kg	buah	3.000
		b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000
		c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	3.000

d. Lebih dari 20.....

		d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	3.000
		e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	2.000
		f. Lebih dari 100 kg	buah	5.000
	2.	MINUMAN		
		a. Sampai dengan 1 L	buah	2.000
		b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	3.000
		c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	4.000
		d. Lebih dari 20 L	buah	5.000
	3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
		a. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000
		b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2.000
		c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	3.000
		d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	4.000
		e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	5.000
		f. Lebih dari 100 kg	buah	5.000

4. Ketentuan Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 59E5 ayat (1) diubah dan menghapus ayat (2) huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

”Pasal 59E5

(1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

(2) dihapus.

A. dihapus

B. dihapus

C. dihapus

D. dihapus

E. dihapus

5. Ketentuan Paragraf Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif Retribusi Pasal 59F6 diubah dengan menyisipkan 3 ayat baru diantara ayat (1) dan ayat (2) , yakni ayat (1)a, ayat (1)b dan ayat (1)c, sehingga keseluruhan Paragraf Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif Retribus Pasal 59F6 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Keempat.....

Paragraf Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan tarif Retribusi

"Pasal 59F6

- (1) Tingkat pengguna jasa merupakan jumlah pengguna jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan antara lain berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
 - (1)a Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (1)b Indek Variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kota indeks 0,9;
 - b. luar kota indeks 1,1.
 - (1)c Indek Variabel jenis kontruksi menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menara pole indeks 0,9;
 - b. menara 3 kaki indeks 1;
 - c. menara 4 kaki indeks 1,1.
- (2) Biaya penyedia jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

6. Antara Paragraf Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 59G6 dan Paragraf Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 59G7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 59F6i sehingga Pasal 59F6i berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 59F6i

- (1) Struktur tarif didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang didasarkan pada klasifikasi zona.
- (2) Biaya penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya-biaya oprasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

7. Ketentuan Pasal 59G7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 59G7.....

"Pasal 59G7

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{RPMT} = \frac{\text{Jumlah Indeks Variabel}}{\text{Jumlah Variabel}} \times \text{Tarif Retribusi}$$

atau

RPMT = Hasil Perkalian Indeks Variabel x Tarif Retribusi.

- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 1.612.000,00,-per menara per tahun.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 15 Agustus 2018.

BUPATI MALINAU,

t.t.d

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 15 Agustus 2018.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

t.t.d

HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (41/3/2018).